



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III Teknik Plnologo, pekerjaan Wedding Organaizer (WO), tempat kediaman XXX, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Teknik, pekerjaan pemilik Percetakan, tempat kediaman di Jalan XXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret 2018 dengan register nomor 128/Pdt.G/2018/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2011, dan melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 512/46/XI/2011 tanggal 20 November 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, kemudian pindah di kontrakan bersama di Kelurahan Wahno, kemudian pindah ke alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: 1. Sinathrya Adjie Sean Faezatama, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2012 (umur 5 tahun 4 bulan);
4. Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat memiliki hutang, Tergugat lebih mementingkan orang lain dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa berlaku adil antara keluarga Tergugat dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, Tergugat tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai seorang isteri;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2016, dimana pada saat itu Tergugat memiliki hutang tambahan, yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Dewi Suryani Amd. binti Bambang Pamuji**) dengan Tergugat (**Kumalaning Adjie Narendratama Amd. bin Soejatmo**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. Nurul Huda, SH, MH mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh Penggugat tidak ada tambahan dan pengurangan atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat membenarkannya kecuali pada poin 5 (lima) adalah tidak benar;
- Bahwa tidak benar, yang benar rumah tangga baik-baikk saja, kalau pertengkaran dalam rumah tangga itu biasa, Tergugat tetap jadi imam keluarga, bapak yang baik, anak Penggugat dan Tergugat, Cuma karena Tergugat bekerja diluar daerah maka Penggugat dan tergugat pisah, Tergugat tetap memperhatikan anak, mengenai keluarga Tergugat, Tergugat tetap mencari jalan tengah, karena kedua-duanya sama tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa mengenai hutang Tergugat tetap berusaha untuk membayar, Tergugat sekarang sudah mulai bekerja;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang benar karena Tergugat bekerja di Sorong Raja Ampat selama 1 (satu) tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap paga gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 512/46/XI/2011 tanggal 20 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti P;

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sinathry Adjie Sean Faezatama, lahir pada tanggal 19 November 2012, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berhutang dan yang membayar hutangnya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln.

XXX, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Dibawahjanjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat sedangkan Penggugat adalah Isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Abepura pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Sinathry Adjie Sean Faezatama, lahir pada tanggal 19 November 2012, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun pada akhir 2016 tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya mereka adalah karena Penggugat mau membuka usaha sendiri akan tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat membuka usaha dengan keluarganya namun usaha mereka mengalami kesulitan dan Tergugatlah yang membayar hutang-hutang kakak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak memperhatikan masalah keuangan rumah tangganya, Tergugat hanya memperhatikan keuangan dari keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat berada di Raja Ampat membuka usaha bersama keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Raja Ampat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena pada tahap kesimpulan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tertanggal 23 April 2018 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 23 April 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses perkara ini;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat memiliki hutang yang banyak, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari Penggugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan pertengahan tahun 2017 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang;

d. Tergugat selalu mengucapkan kata talak setiap kali bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepoentingan Penggugat, Tergugat tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2017, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ternyata keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak





mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis:

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 621.000,-** (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Kamis 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin, S. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. dan Dra. Warni, MH., sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Surmiani, S.HI.,s ebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

**H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs.H. Syarifuddin, S.**  
PaniteraPengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Warni, MH.**

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran ----- Rp 30.000,-

2.Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3.Panggilan ----- Rp 530.000,-

4.Redaksi ----- Rp 5.000,-

5.Materai ----- Rp 6.000,-

**J U M L A H ----- Rp 621.000,-(Enamratus duapuluh satu ribu rupiah) ;**